SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kota Sabang, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tarif retribusi pelayanan pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Pasar Induk Kota Sabang

NO	JENIS	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET
1.	Kios/Kedai Pasar Bertingkat	Rp150.000,00	Rp 150.000,00	Perbulan
2.	Kios/Kedai/Eks Pasar Inpres	Rp100.000,00	-	Perbulan
	a. Kios Blok A	-	Rp 150.000,00	Perbulan
	b. Kios Blok B	-	Rp 100.000,00	Perbulan
	c. Kios Blok C	-	Rp 150.000,00	Perbulan
	d. Kios Tangga Tujuh	-	Rp 150.000,00	Perbulan
3.	Los yang menggunakan meja/ gerobak atau yang disamakan dengan itu			
	a. Tong	Rp2.000,00	Rp 3.000,00	Perhari
	b. Meja	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari
4.	Los yang tidak menggunakan meja/gerobak atau yang disamakan dengan itu (maksimal 1 meter x 1,5 meter x 1,5 meter)	Rp500,00	Rp 1.000,00	Perhari
5.	Los yang tidak memakai tempat tetap dengan tidak menggunakan meja/gerobak atau yang disamakan dengan itu.	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari
6.	Los yang memakai tempat tetap dengan menggunakan meja/ gerobak atau disamakan dengan itu (minimal 1 meter x 1,5 meter) berupa :			
	a. Los Pasar Ikan	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari
	b. Los Pasar Daging/Ayam dan unggas lainnya (sudah dipotong)	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari
	c. Los Pasar Sayur	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari
7.	Pelataran dalam kompleks pasar pagi (maksimal 1 meter x 1,5 meter) khusus hari-hari tertentu	Rp1.000,00	Rp 2.000,00	Perhari

B. Pasar ...

B. Pasar Lainnya

NO	JENIS	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET
1.	Pelataran yang berjualan dengan menggunakan tenda darurat/Mobil atau sebutan lainnya	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Permeter/ Perhari
2.	Pelataran yang berjualan tanpa menggunakan tenda	Rp2.000,00	Rp2.000,00	Perhari
3.	Lapak penjualan daging pada hari meugang	Rp3.000,00	Rp5.000,00	Perhari
4.	Kios Permanen Pusat Jajanan Selera Rakyat (PUJASERA)	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Perbulan
5.	Pelataran Pusat Jajanan Selera Rakyat (PUJASERA)	Rp1.000,00	Rp2.000,00	Perhari
6.	Taman Wisata Kuliner a. Kios b. Pelataran Taman Wisata Kuliner	 Rp750.000,00 Rp1.000,00	 Rp750.000,00 Rp3.000,00	 Perbulan Perhari
7.	Kios/Kedai a. Kios Pasar Balohan b. Kios Pasar Souvenier c. Kios Pasar Wisata Iboih	Rp100.000,00 - - -	- Rp150.000,00 Rp300.000,00 Rp150.000,00	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
8.	Lapangan terbuka (maksimal 1 meter x 1,5 meter)	Rp1.000,00	Rp2.000,00	Perhari

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN